

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis akan membahas mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Pada akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori, atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat.

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pajak, ada baiknya kita mengetahui definisi pajak agar manfaat dari membayar pajak dapat tersampaikan.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pengertian pajak





menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun pengertian lain mengenai pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Resmi (2017:1) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai peraturan rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan yang digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian dan merupakan sumber penerimaan dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia. Maka dari itu, terdapat dua fungsi pajak menurut Narwanti (2018:29), yaitu

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Oleh karena itu fungsi ini sering pula dianggap sebagai fungsi yang berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara.



(2) Fungsi Pengaturan (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai pengaturan, pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.

(3) Fungsi Stabilitas

Sebagai alat penjaga stabilitas, pajak memiliki cakupan yang sangat luas, seperti, stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan bisa juga stabilitas keamanan. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti *regulerend*. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok (Resmi, 2017: 7), yaitu

- (1) Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu
 - (a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - (b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
- (2) Menurut sifat, pajak di kelompokkan menjadi dua, yaitu
 - (a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh terhadap Subjek Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(Wajib Pajak) orang pribadi memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya) yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- (b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (3) Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu
 - (a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
 - (b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran,



Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parker, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2017: 13), asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam keserasian pemungutan pajak, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu, antara lain :

(1) *Equality* (Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

(2) *Certainty* (Kepastian)

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) *Convenience* (Kenyamanan)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Misalnya,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

(4) *Economy* (Ekonomi)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang ditanggung Wajib Pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:17), dalam pemungutan pajak terdapat tiga sistem pemungutan, yaitu

(1) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut.

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

(2) Sistem *self assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3) Sistem *Withholding*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id).

Menurut Pandiangan (2014: 20) Wajib Pajak terdiri atas 3 jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Wajib Pajak Badan, dan Bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak. Mereka yang masuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi adalah semua orang yang telah memperoleh penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut dapat bersumber dari hasil sebagai pekerja (pegawai atau karyawan), profesi atau pun melakukan kegiatan usaha.

Untuk Badan, sesuai dengan pengertiannya dalam UU KUP bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain. Sedangkan bendahara adalah pejabat yang ada dalam Satuan Kerja instansi pemerintah atau lembaga negara yang ditunjuk pimpinannya dengan Surat



Keputusan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan seperti, menghitung pajak, memotong atau memungut pajak, serta menyetornya ke kas negara atau sebagian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bagi instansi pemerintah pusat atau lembaga negara, kemudian melaporkan pajak tersebut. Bendahara sebagai Wajib Pajak misalnya, Bendahara Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Bendahara Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bendahara Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan Sebagainya.

b. Wajib Pajak Non-Efektif

Menurut Pandiangan (2014:136), dalam praktiknya, ada Wajib Pajak yang secara riil atau sesuai dengan keadaan sebenarnya tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha atau tidak bekerja, sehingga tidak lagi mempunyai penghasilan. Jika demikian halnya, Wajib Pajak dapat dikategorikan dengan status Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE). Adapun kriteria WP NE adalah:

- (1) WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
- (2) WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya dibawa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- (3) WPOP yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- (4) WP yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) WP tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum melakukan penghapusan NPWP.

c. Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2017:99), Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Di Indonesia, subjek pajak dikelompokkan menjadi dua yang di atur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(1) Subjek pajak dalam negeri, adalah :

- (a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- (b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - i) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
 - iii) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;



(c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(2) Subjek Pajak Luar Negeri

(a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

(b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

d. Objek Pajak

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Resmi (2017:75), Objek pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

(1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

(2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- (4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

a. Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menurut Mardiasmo (2018: 29) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- (1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- (2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

c. Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Menurut Resmi (2017:26), Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut.

(1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

(2) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
 - (b) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
- (3) Untuk Wajib Pajak Badan
- (a) Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT (Badan Usaha Tetap).
 - (b) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing dari salah seorang pengurus aktif
 - (c) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
- (4) Untuk Bendaharawan sebagai Pemotong/Pemungut
- (a) Fotokopi KTP Bendaharawan.
 - (b) Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan.
- (5) Untuk *joint operation* sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut
- (a) Fotokopi perjanjian kerjasama sebagai *joint operation*.
 - (b) Fotokopi NPWP masing-masing anggota *joint operation*.
 - (c) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus *joint operation*.

- (6) Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.
- (7) Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

4. Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan atau yang disebut juga implementasi menurut Mulyadi (2015:12) mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Pelaksanaan atau implementasi adalah bagian dari perencanaan. Perencanaan yang telah disusun harus dilaksanakan. Setelah rencana disusun, maka rencana tersebut harus diimplementasikan dan dimonitoring oleh manajer dan para staf untuk memastikan bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan harus dikendalikan. Pengendalian atau yang disebut juga dengan pengawasan adalah tindakan pemantauan (*monitoring*) untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan dapat menemukan pemecahan atas masalah atau kendala yang dihadapi (Ingga, 2017:7).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Ekstensifikasi dan Intensifikasi

a. Pengertian Ektensifikasi dan Intensifikasi

Dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan, Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak (www.ortax.org).

b. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak menurut SE-06/PJ.9/2001 , meliputi:

- (1) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- (2) Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai



lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;

- (3) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;
- (4) Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- (5) Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

c. Unit Organisasi yang Melaksanakan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Berikut unit organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak menurut SE-06/PJ.9/2001, yaitu

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP;
- (2) Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak;

- (3) Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1. Arnold Putra Christover, Sintje Rondonuwu

Tahun Penelitian	2016
Judul Penelitian	Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak
Variabel Penelitian	Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak (X1), Pemahaman Intensifikasi Pajak (X2), Persepsi Fiskus tentang Penerimaan Pajak (Y)
Hasil Penelitian	Pemahaman Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak berpengaruh terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.

2. Anggun Puspasari

Tahun Penelitian	2016
Judul Penelitian	Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Variabel Penelitian	Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi (X1) dan Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ektensifikasi (X2)
Hasil Penelitian	Kegiatan Ekstensifikasi di KPP Pratama Pontianak dapat dikatakan efektif karena berjalan sesuai Standar Operasi Prosedur meskipun terdapat hambatan dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan tahun 2015 tidak mengalami banyak peningkatan.

3. Selviani Siahaan, Tjahjo Joewono, Johny Siagian

Tahun Penelitian	2013
Judul Penelitian	Analisis Kegiatan Intensifikasi dan Hubungannya dengan Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta
Variabel Penelitian	Kegiatan Intensifikasi (X), Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
Hasil Penelitian	Pelaksanaan kegiatan intensifikasi berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Muhammad Nur, Reza Mustagfaran

Tahun Penelitian	2015
Judul Penelitian	Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet
Variabel Penelitian	Ekstensifikasi dan Intensifikasi (X1), Subjek dan Objek Pajak (X2), Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)
Hasil Penelitian	Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan pengaruh yang baik untuk penambahan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebet



5. Anita Aprilia, Endang Siti Astuti, Nila Firdausi Nuzula

Tahun Penelitian	2014
Judul Penelitian	Penanganan dan Pengawasan Perpajakan dalam Rangka Intensifikasi di Bidang E-Commerce (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)
Variabel Penelitian	Penanganan dalam Rangka Intensifikasi (X1), Pengawasan dalam Rangka Intensifikasi (X2), Intensifikasi di Bidang E-commerce (Y)
Hasil Penelitian	Penangan yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan antara pelaku usaha <i>online</i> sama dengan penanganan perpajakan pada perdagangan konvensional, tetapi masih terdapat kendala dalam hal melacak atau <i>tracking</i> para pelaku usaha <i>online</i> yang terlibat

6. Purwanto, Rizki Indrawan, Hasna Safira

Tahun Penelitian	2018
Judul Penelitian	<i>Do Extensification and Intensification On Regional Tax and Regional Retributions Have Impact On Own-Source Revenue? (A Case Study In Regional Revenue Management Board In Cimahi Financial Year 2012-2016)</i>
Variabel Penelitian	<i>Extensification (X1), Intensification On Regional Tax (X2), Regional Retributions (X3), Own-Source Revenue (Y)</i>
Hasil Penelitian	<i>Extensification and Intensification on Regional Tax and Regional Retributions partially and simultaneously have a positive and significant influence in increasing Own-Source Revenue of Regional Revenue Management Board in Cimahi for financial year 2012-2016.</i>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Prosedur pelaksanaan perpajakan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi KPP Pratama Jakarta Koja

Sumber penerimaan negara terbesar, yaitu pajak merupakan salah satu variabel kebijakan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu penerimaan dari sektor pajak dapat dioptimalkan melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dimana dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak ini adalah upaya yang berkaitan dengan peningkatan beberapa program kerja, langkah-langkah yang diambil oleh aparat perpajakan (fiskus) serta upaya yang berkaitan dengan kinerja aparat perpajakan dan peraturan perpajakan misalnya ekstensifikasi pajak maupun dengan intensifikasi pajak. Dalam hal ini, pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang merupakan pelopor terdepan Direktorat Jendral Pajak (fiskus) dalam menciptakan keadilan atas pelaksanaan ketentuan perpajakan. Ekstensifikasi pajak berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan keadilan terkait keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak. Sementara itu, Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak memberikan keadilan, yaitu subjek pajak yang memperoleh jumlah penghasilan yang sama akan menanggung beban yang sama, serta subjek pajak yang memperoleh penghasilan yang lebih besar akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Artinya, masyarakat yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak akan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanpa terkecuali.

2. Pengawasan perpajakan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja

Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi juga memerlukan pengawasan agar pelaksanaan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan dengan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak, mengevaluasi hasil pelaksanaan secara berkala, dan tentunya juga rutin memonitor kegiatan ekstensifikasi Wajib pajak. Laporan ekstensifikasi dan intensifikasi dapat digunakan dalam memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak. Memonitor yang dimaksud adalah Kepala KPP melakukan arahan dan pengawasan agar kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Kendala dan solusinya dalam pelaksanaan dan pengawasan ekstensifikasi dan intensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja

Dengan adanya kendala fiskus akan mengetahui apa saja kekurangan yang timbul dari pelaksanaan dan pengawasan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sehingga Seksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah untuk meminimalisir kekurangan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak pada periode berikutnya. Fiskus juga dapat mengupayakan berbagai solusi atas kendala yang dihadapi serta tindak lanjut untuk masa yang akan datang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.